

KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR: 067-401.109/ /2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN NOMOR: 067-401.021/188/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

WALIKOTA MADIUN,

- a. bahwa dilaksanakannya Menimbang: dengan penyederhanaan birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dan dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian, maka Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/188/2021 Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan tentang Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.021/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia;

- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik;
- 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Nomenklatur Perangkat Pedoman tentang Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:
- 14. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik sebagaimana telah diubah

- dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 5 Tahun 2019;
- 15. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020;
- 16. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 17. Keputusan Walikota Madiun 067-Nomor 401.021/188/2021 tentang Pembentukan Tim Pengaduan Koordinasi Pengelolaan dan Petugas Administrator Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

: Mengubah Lampiran Keputusan Walikota Madiun Nomor: 067-401.201/188/2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Madiun pada tanggal

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

TEMBUSAN:

Yth 1. Sdr. Segenap Pimpinan Perangkat . Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun;

2. Sdr. Segenap Tim Koordinasi dimaksud.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA MADIUN

NOMOR : 067-401.109/ /2022

TANGGAL:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS ADMINISTRATOR PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN

No.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
I	Pelindung	Walikota Madiun
II	Pembina	Wakil Walikota Madiun
III	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah
IV	Ketua	Asisten Administrasi Pembangunan dan
		Umum
V	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
		Rakyat
VI	Sekretaris	Kepala Dinas Komunikasi dan
		Informatika
VII	Anggota	a. Inspektur
		b. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat
		Daerah
		c. Kepala Bagian Hukum Sekretariat
		Daerah
VIII	Pengelola Pengaduan/	a. Sub Koordinator Pengelolaan
	Petugas Administrator	Komunikasi Publik pada Dinas
		Komunikasi dan Informatika
		b. Unsur Staf Dinas Komunikasi dan
		Informatika
IX	Pejabat/Petugas	a. Sub Koordinator Pengembangan
	Penghubung	Otonomi Daerah pada Bagian
		Pemerintahan Sekretariat Daerah
		b. Sub Koordinator Penyusunan dan
		Pengendalian Program pada Bagian
		Pengadaan Barang/Jasa dan
		Administrasi Pembangunan Sekretariat
		Daerah
		c. Sub Koordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum
		Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
		d. Sub Koordinator Ketatalaksanaan pada
		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
		e. Sub Koordinator Tata Usaha dan
		Keuangan pada Bagian Umum
		Sekretariat Daerah
		f. Sub Koordinator Perekonomian pada
		Bagian Perekonomian dan
		Kesejahteraan Rakyat Sekretariat
		12000jaiitoraaii Raisyat Domictariat

1	2	3
		Daerah
		g. Kepala Bagian Persidangan dan
		Perundang-undangan pada Sekretariat
		Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		h. Sekretaris pada Inspektorat
		i. Sekretaris pada Dinas Pendidikan
		j. Sekretaris pada Dinas Kebudayaan,
		Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
		k. Sekretaris pada Dinas Kesehatan,
		Pengendalian Penduduk dan Keluarga
		Berencana
		1. Sekretaris pada Dinas Sosial,
		Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak
		m. Sekretaris pada Dinas Kependudukan
		dan Pencatatan Sipil
		n. Sekretaris pada Dinas Penanaman
		Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
		Pintu
		o. Sekretaris pada Dinas Perdagangan
		p. Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja,
		Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
		q. Sekretaris pada Dinas Komunikasi
		dan Informatika
		r. Sekretaris pada Dinas Pekerjaan
		Umum dan Penataan Ruang
		s. Sekretaris pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		t. Sekretaris pada Dinas Perhubungan
		u. Sekretaris pada Dinas Ketahanan
		Pangan dan Pertanian
		v. Sekretaris pada Dinas Lingkungan
		Hidup
		w. Sekretaris pada Dinas Perpustakaan
		dan Kearsipan
		x. Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong
		Praja dan Pemadam Kebakaran
		y. Sekretaris pada Badan Kepegawaian
		dan Pengembangan Sumber Daya
		Manusia
		z. Sekretaris pada Badan Keuangan dan
		Aset Daerah
		aa. Sekretaris pada Badan Pendapatan
		Daerah
		bb. Sekretaris pada Badan Perencanaan,
		Penelitian dan Pengembangan Daerah
		cc. Sekretaris pada Badan Kesatuan

1	2	3
		Bangsa dan Politik
		dd. Sekretaris pada Badan
		Penanggulangan Bencana Daerah
		ee. Kepala Bagian Tata Usaha pada
		Rumah Sakit Umum Daerah
		ff. Sekretaris pada Kecamatan Kartoharjo
		gg. Sekretaris pada Kecamatan
		Manguharjo
		hh.Sekretaris pada Kecamatan Taman
		ii. Direktur Umum pada Perusahaan
		Daerah Air Minum Tirta Taman Sari
		Kota Madiun
		jj. Kepala Sub Bagian Umum pada
		Perusahaan Daerah Bank Perkreditan
		Rakyat Bank Daerah Kota Madiun
		kk. Kepala Sub Bagian Umum pada
		Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota
		Madiun
7.7		
X.	Sekretariat	
	1. Ketua	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
		Komunikasi Publik pada Dinas
	0. A	Komunikasi dan Informatika
	2. Anggota	a. Sub Koordinator Pengelolaan Informasi
		dan Media Publik pada Dinas
		Komunikasi dan Informatika
		b. Sub Koordinator Pengembangan
		Sumber Daya TIK pada Dinas Komunikasi dan Informatika
		c. Unsur Staf Dinas Komunikasi dan
		Informatika
		IIIIOIIIIdlika

WALIKOTA MADIUN,

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd